

Analisis Penerapan Biaya Lingkungan Dalam Kaitan Pelaporan Akuntansi Pada PLTMG 30 MW Baubau

Diny Wahyuni¹, Muntu Abdullah², Nur Asni³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Halu Oleo

¹dinywhyni@gmail.com, ²muntu.abdullah@uho.ac.id, ³nur.asni@uho.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of environmental cost accounting at the 30 MW Baubau Gas Engine Power Plant (PLTMG) through an assessment of five main stages: identification, recognition, measurement, presentation, and disclosure of environmental costs. This study employs a descriptive qualitative approach, encompassing primary and secondary data obtained through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the implementation of environmental cost accounting at the 30 MW Baubau PLTMG reflects the company's commitment to sustainable environmental management. Environmental costs have been identified through a dedicated account named "Environmental and Occupational Health and Safety Costs." Although the recognition, measurement, and presentation stages have been conducted in accordance with PSAK Number 201 of 2024, disclosure in the Notes to Financial Statements remains limited and does not yet provide detailed information regarding environmental costs.

Article Received:

October 24th, 2025

Article Revised:

November 28th, 2025

Article Published:

December 2nd, 2025

Keywords:

Environmental Accounting, Environmental Costs, Waste Management, Financial Reporting

Correspondence:

dinywhyni@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi biaya lingkungan di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 30 MW Baubau melalui penilaian terhadap lima tahap utama: identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akuntansi biaya lingkungan di PLTMG 30 MW Baubau mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Biaya lingkungan telah diidentifikasi melalui akun khusus yang diberi nama "Biaya Lingkungan dan K3." Meskipun tahap pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah dilakukan sesuai dengan PSAK Nomor 201 Tahun 2024, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan masih terbatas dan belum menyediakan informasi rinci mengenai biaya lingkungan.

Artikel Diterima:

24 Oktober 2025

Artikel Revisi:

28 November 2025

Artikel Dipublikasi:

2 Desember 2025

Kata Kunci:

Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Pengelolaan Limbah, Pelaporan Keuangan

Korespondensi:

dinywahyni@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan merupakan salah satu permasalahan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Saat ini kesehatan lingkungan telah mengalami kerusakan dan menimbulkan dampak buruk, serta manusia menjadi kelompok utama yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, contohnya dilihat dari aktifitas bisnis yang mereka jalankan. Permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan rendahnya tanggung jawab sosial perusahaan kerap terjadi dan mendapat perhatian khusus dari masyarakat (Franciska et al., 2019). Pemerintah Indonesia menekankan bahwa perusahaan wajib meningkatkan tanggung jawabnya dalam melestarikan lingkungan, khususnya bagi badan usaha yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penyusunan laporan aktivitas lingkungan, serta penerapan langkah-langkah konservasi lingkungan sebagai wujud kewajiban hukum perusahaan (Zainab & Burhany, 2020).

Implementasi akuntansi lingkungan perusahaan menunjukkan upaya perusahaan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Penerapan akuntansi lingkungan juga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dari aspek ekonomi, lingkungan dan keberlanjutan perusahaan serta dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan (Hidayah & Nian, 2021). Akuntansi lingkungan juga mempunyai kelebihan dalam penerapannya, seperti perusahaan yang mampu

menghitung biaya untuk menghasilkan tenaga kerja produk, sehingga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan biaya dan manfaat (Salim, 2019).

Perusahaan yang berkomitmen pada pemeliharaan lingkungan dan berusaha mengurangi dampak buruk dari kegiatan usahanya harus mengalokasikan biaya khusus untuk pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Penggunaan biaya tersebut mencerminkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat citra positif di mata masyarakat (Norsita, 2021). Biaya lingkungan dipandang sebagai investasi strategis dalam jangka waktu lama, sebab pengeluaran yang dilakukan kini dapat meningkatkan citra perusahaan serta menaikkan tingkat kepercayaan dari para pihak terkait dan masyarakat luas (Meiyana & Aisyah, 2019).

Mowen et al. (2009:412) mengklasifikasikan biaya lingkungan menjadi empat kategori, yakni biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan sistem akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan untuk mengenali, mengukur, serta menyampaikan biaya lingkungan, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian polusi, penanganan sampah, dan aktivitas rehabilitasi lingkungan (Ratulangi et al., 2018; Aulia et al., 2025).

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) adalah instalasi penghasil energi listrik yang mampu memanfaatkan dua tipe bahan bakar. Sistem ini dibuat untuk berjalan dengan gas alam sebagai sumber energi pokok, tetapi tetap memungkinkan pemakaian bahan bakar diesel sebagai pilihan cadangan jika diperlukan. Kelenturan ini membuat PLTMG sebagai jawaban yang hemat dan dapat menyesuaikan diri dalam menjaga kelangsungan penyediaan listrik. Baik pihak pemerintah maupun swasta turut berperan aktif dalam pembangunan dan pengurusan PLTMG dengan maksud memastikan ketersediaan energi listrik yang stabil dan cukup. Operasi PLTMG meliputi penyediaan energi untuk keperluan masyarakat di daerah setempat hingga sumbangsihnya pada jaringan listrik nasional. Keberadaannya merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam diversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat ketahanan sistem energi. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan tercapai keseimbangan antara peningkatan permintaan energi dan keterbatasan sumber daya yang ada (Marhaini, 2022).

Dalam kegiatan operasionalnya, PLTMG menjalankan berbagai inisiatif pengurusan lingkungan untuk mengurangi efek buruk pada ekosistem. Kegiatan tersebut mencakup penanaman ulang hutan (reboisasi), penanganan limbah berbahaya maupun limbah rumah tangga, pengawasan kadar pH di fasilitas pengolahan air limbah, pemantauan mutu udara dan air, pengendalian limbah cair, pengukuran emisi cerobong asap, penilaian mutu udara sekitar, serta pengujian tingkat kebisingan di area operasional. Pelaksanaan inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mendukung pelestarian lingkungan hidup. Untuk menangani dampak lingkungan yang muncul, perusahaan diharuskan mengalokasikan dana khusus bagi kegiatan pengurusan lingkungan. Dengan demikian, pelaporan kegiatan dan upaya lingkungan menjadi unsur krusial dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Persero, 2017).

Beberapa kajian sebelumnya telah meneliti penerapan akuntansi biaya lingkungan. Penelitian oleh Regina et al. (2019) menunjukkan bahwa PT Royal Coconut Airmadidi telah menjalankan proses akuntansi lingkungan melalui langkah identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan. Namun, perusahaan tersebut belum menyajikan laporan keuangan yang secara mendalam menjelaskan rincian pemanfaatan biaya lingkungan. Penelitian lain oleh Mega Norita (2021) mengungkapkan bahwa Rumah Sakit ABC belum memiliki panduan yang jelas terkait biaya lingkungan serta belum menjadikan pengelolaannya sebagai prioritas organisasi.

Keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terdapat dua aspek utama: pertama, mengintegrasikan teori Hansen & Mowen tentang klasifikasi biaya lingkungan dengan standar PSAK Nomor 201 Tahun 2024 dalam kerangka analisis akuntansi yang lebih komprehensif; dan kedua, tidak hanya mengkaji aspek akuntansi tetapi juga kesesuaian praktik pengelolaan lingkungan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, termasuk implementasi AMDAL, pengelolaan limbah B3, dan sistem pelaporan SIMPEL, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik akuntansi biaya lingkungan pada sektor pembangkit listrik.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan mempertimbangkan pentingnya tata kelola lingkungan serta kebutuhan dalam pencatatan dan pelaporan biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan akuntansi biaya lingkungan. Fokus penelitian ditujukan untuk identifikasi jenis biaya lingkungan yang dikeluarkan serta analisis terhadap penerapan praktik akuntansi biaya lingkungan dalam perusahaan.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan *Enviromental Accounting* atau EA adalah konsep merujuk proses pengakuan biaya lingkungan (*environmental costs*) dalam sistem Akuntansi suatu organisasi baik perusahaan maupun lembaga pemerintah. Konsep ini merupakan bentuk upaya mencegah, meminimalkan dan menghindari dampak kerusakan lingkungan yang bersumber dari aktivitas produksi dan operasionalnya.. Tujuan dari di terapkannya akuntansi lingkungan pada suatu perusahaan yaitu untuk melakukan evaluasi dari perspektif biaya dan manfaat. guna untuk meningkatkan efisiensi terhadap lingkungan (Apriyani, 2022) . Penerapan akuntansi lingkungan juga memberikan manfaat seperti memperkuat reputasi

perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor, serta mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang (Hal et al., 2025). Penerapan akuntansi lingkungan mencakup pengakuan biaya lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan investasi teknologi ramah lingkungan. Selain meningkatkan kepatuhan regulasi, akuntansi lingkungan mampu menekan biaya operasional serta memperkuat daya saing perusahaan. Transparansi dalam pelaporan lingkungan juga memperkuat kepercayaan investor dan mengurangi risiko (Lestari et al., 2025).

Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah jenis biaya yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada lingkungan alam, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan pada upaya pelestarian dan kelangsungan lingkungan. Biaya ini meliputi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk menyesuaikan sistem produksi agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi, serta pemanfaatan sumber daya untuk memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dari aktivitas industri (Salim, 2019). Tujuan biaya lingkungan adalah merancang langkah-langkah strategis yang efisien untuk menurunkan biaya tersebut secara bertahap, sekaligus meningkatkan keuntungan melalui peningkatan performa dalam pengelolaan lingkungan (Putri, 2024).

Tahap Pelaksanaan Alokasi Biaya Lingkungan

Pengelompokan tahapan dalam analisis akuntansi lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Identifikasi**
Identifikasi dilakukan setelah terjadinya transaksi yang terkait dengan aktivitas lingkungan, transaksi ini kemudian dicatat dalam laporan keuangan.
- Pengakuan**
Pengakuan adalah proses pencatatan suatu transaksi dalam nilai jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi. Besaran transaksi yang dicatat akan berdampak pada pos tertentu dalam laporan keuangan perusahaan.
- Pengukuran**
Pada tahap ini, perusahaan menentukan satuan mata uang sebagai acuan untuk menilai biaya lingkungan. Penetapan nilai tersebut biasanya mengacu pada pengeluaran riil yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Penyajian**
Sesuai dengan pedoman PSAK Nomor 201 Tahun 2024, laporan keuangan wajib menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas secara transparan agar maksud pelaporan dapat dicapai dengan efisien.
- Pengungkapan**
Pemaparan pos-pos khusus tentang akuntansi lingkungan dalam laporan keuangan menunjukkan dedikasi perusahaan pada perlindungan lingkungan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan telah melaksanakan pengelolaan limbah dan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip kelestarian (Don R, n.d.).

Isu-Isu Ekologis Dalam Praktik Bisnis PLTMG

Dalam praktik bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) menghadapi berbagai isu ekologis yang signifikan, terutama dalam pelaporan keberlanjutan (sustainability report). Laporan keberlanjutan (sustainability report) yang transparan dan terperinci sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak-dampak lingkungan, serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keberlanjutan bisnis PLTMG tidak hanya pada efisiensi operasional tetapi juga bagaimana Perusahaan berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan secara keseluruhan (Musa et al., 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PLTMG 30 MW Baubau yang beralamatkan di Kolese, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas. Objek penelitian ini adalah data-data biaya yang di keluarkan terkait pengelolaan lingkungan PLTMG 30 MW Baubau.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh lewat percakapan mendalam dan tinjauan dokumen di PLTMG 30 MW Baubau untuk mencapai pemahaman komprehensif tentang praktik pengendalian lingkungan. Sedangkan data kuantitatif dikumpulkan dari sumber yang sama dan mencakup angka-angka yang tertera dalam laporan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan belanja untuk kegiatan pengendalian lingkungan.

Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan staf PLTMG 30 MW Baubau yang memiliki tanggung jawab langsung dan kompetensi di bidang pengendalian lingkungan. Data sekunder meliputi berbagai dokumen seperti profil perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, kode etik PLN, dan peraturan daerah yang relevan dengan isu lingkungan. Dokumen ini juga memberikan detail tentang perizinan, jenis limbah yang dihasilkan, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan perusahaan.

Metode analisis data dilakukan melalui wawancara dengan pihak berwenang di PLTMG Baubau, dokumentasi untuk mendapatkan bahan tambahan, serta observasi terhadap dokumen penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dengan

mengkajinya dalam konteks kehidupan nyata. Tahapan pengolahan meliputi pengumpulan bahan tentang biaya lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan lingkungan.

D. HASIL DAN DISKUSI

1. Identifikasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh elemen biaya lingkungan yang ada di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) 30 MW Baubau, berdasarkan pedoman yang tercantum dalam PSAK Nomor 201 Tahun 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana hasil deteksi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Hansen dan Mowen, serta kesesuaian dengan ketentuan PSAK Nomor 201 Tahun 2024 yang mengatur pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan pada PLTMG 30 MW Baubau.

Tabel 1.
Perbandingan Identifikasi Biaya Lingkungan menurut Hansen dan Mowen,
PSAK No. 201 Tahun 2024 dan PLTMG 30 MW Baubau.

Identifikasi Biaya Menurut Hansen dan Mowen	Identifikasi Berdasarkan PSAK	Identifikasi menurut PLTMG 30 MW Baubau
Menurut Hansen dan Mowen biaya lingkungan terdiri dari Biaya Pencegahan Lingkungan, Biaya Deteksi Lingkungan, Biaya Kegagalan Internal Lingkungan dan Biaya Kegagalan Internal Lingkungan	PSAK No. 201 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 dimana setiap entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama	Biaya perawatan mesin IPAL, biaya perlengkapan APD, biaya pengelola IPAL, biaya bibit mangrove dan alat tanam, biaya uji limbah cair, biaya uji laboratorium, biaya pemantauan kualitas lingkungan, biaya pemeliharaan dan perbaikan IPAL, biaya semprot saluran, biaya pengangkutan limbah domestic.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa PLTMG 30 MW Baubau belum mengklasifikasikan biaya lingkungan yang di keluarkan seperti yang telah di rumuskan oleh Teori Hansen & Mowen. Biaya yang di keluarkan perusahaan merupakan biaya yang secara umum timbul karena aktifitas pengelolaan lingkungan perusahaan. Sehingga jika biaya tersebut di kaitkan dengan teori Hansen & Mowen, maka di katakan belum sesuai dengan teori tersebut karena PLTMG 30 MW Baubau mengakui biaya biaya tersebut sebagai biaya-biaya khusus.

Menurut PSAK 201 Tahun 2024 bahwa setiap laporan keuangan dilaporkan harus jelas dan dapat dibedakan dari informasi lain. Dalam hal ini PLTMG 30 MW Baubau sudah menerapkan biaya lingkungan secara terpisah dan jelas meskipun belum diklasifikasikan, sehingga penerapan identifikasi pada PLTMG 30 MW Baubau dinilai sudah cukup baik.

2. Pengakuan

Peneliti melakukan analisis setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTMG 30 MW Baubau menurut PSAK No. 201 Tahun 2024

Tabel 2.
Perbandingan Pengakuan Biaya Lingkungan Menurut PLTMG 30 W
Baubau dengan PSAK No.201 Tahun 2025

Pengakuan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Pengakuan Menurut PLTMG 30 MW Baubau
PSAK 201 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf Paragraf 27 entitas menyajikan laporan keuangan mereka atas dasar akrual kecuali laporan arus kas	Beban diakui bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva menggunakan metode akrual.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa pada PLTMG 30 MW Baubau pengakuan biaya menggunakan Basis AkruaI dan setiap transaksi terjadi maka pihak perusahaan akan merincikan tanggal diterima manfaat ini, sehingga pengakuan pada PLTMG 30 MW Baubau juga telah sesuai dan sangat baik. Hal ini juga digambarkan pada PSAK 201 Tahun 2024, dimana PLTMG 30 MW Baubau mengakui beban selaras dengan pengakuan kenaikan kewajiban.

3. Pengukuran

Peneliti ini menganalisis setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTMG 30 MW Baubau berdasarkan aturan PSAK Nomor 201 Tahun 2024. Tujuannya adalah menilai seberapa baik pengukuran biaya lingkungan diterapkan di PLTMG 30 MW Baubau sesuai dengan standar yang ada dalam PSAK tersebut.

Tabel 3.
Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan Menurut PLTMG 30 W
Baubau dengan PSAK No.201 Tahun 2024

Pengukuran Biaya Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Pengukuran Menurut PLTMG 30 MW Baubau
PSAK 201 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan terkait penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan seperti biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah terpulihkan.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan didasarkan pada asumsi kelangsungan usaha dan pengukuran nilai historis.

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa PLTMG 30 MW Baubau dalam prakteknya mengukur biaya peengelolaan lingkungan menggunakan satuan moneter dan mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya (*historical cost*). PLTMG 30 MW Baubau menjadikan realisasi dan histori biaya lingkungan periode sebelumnya sebagai acuan biaya yang akan di rasakan manfaatnya sehingga dalam penerapan PSAK 201 Tahun 2024 PLTMG 30 MW Baubau sudah cukup baik. Nilai *historical cost* pada PLTMG 30 MW Baubau dimaksudkan bahwa semua laporan acuan biaya selalu mengikuti setiap biaya lingkungan dicatat sesuai nilai pembayaran aktual saat transaksi, bukan berdasarkan estimasi atau perubahan nilai di masa depan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Peneliti meneliti secara menyeluruh semua komponen biaya lingkungan di PLTMG 30 MW Baubau, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 201 Tahun 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan oleh pembangkit tersebut dengan standar tersebut. PLTMG 30 MW Baubau telah menyajikan biaya lingkungan dalam penyajian yang terpisah dan menyusun laporan khusus yang sesuai dengan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tabel 4.
Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Biaya Lingkungan Menurut
PLTMG 30 W Baubau dengan PSAK No.201 Tahun 2024

Penyajian Biaya Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Pengungkapan Biaya Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Penyajian Menurut PLTMG MW 30 Bau-Bau
PSAK 201 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 14 terkait beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri yang beranggapan bahwa faktor faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang beranggapan bahwa pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah di luar dari lingkup SAK..	PSAK 201 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 117 entitas menyajikan kebijakan akuntansi material jika, ketika di pertimbangkan bersama dengan informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan entitas, informasi tersebut di perkiraan mampu dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut.	Laporan keuangan disajikan secara terpisah berdasarkan program kerja lingkungan dan CSR dan PLTMG 30 MW Baubau mengungkapkan biaya lingkungan dalam catatan atas laporan keuangan hanya berupa total biaya lingkungan tanpa menyajikan informasi detail mengenai biaya lingkungan tersebut.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel meunjukkan bahwa PLTMG 30 MW Baubau telah menerapkan prinsip dengan cukup baik, seluruh biaya yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan lingkungan disajikan secara khusus dalam laporan keuangan dengan menggunakan akun Biaya Lingkungan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), akun ini mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani limbah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyajian biaya lingkungan oleh PLTMG 30 MW Baubau telah sesuai dengan ketentuan PSAK tahun 2024, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam pelaporan keuangan, terutama dalam konteks industri yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan.

Dalam konteks pelaporan, PLTMG 30 MW Baubau telah mengintegrasikan biaya yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, terutama biaya penanganan limbah, ke dalam kelompok Biaya Lingkungan dan K3. Akan tetapi, perusahaan belum menyampaikan data tersebut secara mendetail dalam laporan keuangan, khususnya di bagian Catatan Atas Laporan Keuangan. Padahal, perusahaan berkewajiban untuk merinci serta menjelaskan secara komprehensif seluruh biaya yang relevan, meliputi biaya sosial dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kurangnya uraian yang mendalam dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mengindikasikan bahwa presentasi biaya lingkungan di PLTMG 30 MW Baubau belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK Nomor 201 Tahun 2024.

5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Tabel 5.
Perbandingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menurut
PLTMG 30 W Baubau dengan UU No. 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menurut Perusahaan dengan UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan menurut PLTMG MW 30 Bau-bau
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi,perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Pasal 1 ayat 2)	Perusahaan telah melakukan pemanfaatan limbah domestik yang didaur ulang, pengendalian polusi udara, suara, dan air. Pemeliharaan mesin dan menanam pohon serta pengelolaan limbah sludge IPAL. Pengawasan secara berkala, dan penegakan hukum yang dilakukan perusahaan.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada tabel, PLTMG 30 MW Baubau telah melaksanakan sejumlah upaya pelestarian, pencegahan, dan penegakan hukum yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencerminkan bahwa pembangkit tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi operasional dan kinerja energi, melainkan juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengendalian serta upaya meminimalkan dampak ekologis dari kegiatan operasionalnya.

6. Pengelolaan Limbah B3

Tabel 6.
Perbandingan Pengelolaan Limbah B3 Menurut
PLTMG 30 W Baubau dengan UU No. 32 Tahun 2009

Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009	Pengangkutan Limbah B3 menurut PLTMG MW 30
Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (Pasal 1 ayat 23)	Seluruh limbah B3 PLTMG 30 MW diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT Sultra Alam Perkasa.

Sumber: data diolah, 2025

Analisis tabel mengungkapkan bahwa PLTMG 30 MW Baubau telah melaksanakan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memenuhi tanggung jawab pelestarian lingkungan dan kepatuhan regulasi, pembangkit ini berkolaborasi dengan PT Sultra Alam Perkasa yang berizin resmi untuk mengelola limbah tersebut. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan kesesuaian dengan hukum.

7. AMDAL

Tabel 7.
Perbandingan AMDAL Menurut
PLTMG 30 W Baubau dengan UU No. 32 Tahun 2009

AMDAL Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	AMDAL Menurut Perusahaan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. (Pasal 22 ayat 1)	Telah melakukan penyusunan laporan AMDAL setiap 6 bulan sekali.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa PLTMG 30 MW Baubau sudah mempunyai AMDAL sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009. PLTMG 30 MW Baubau dalam kegiatannya telah menyusun laporan AMDAL dengan periode pelaporannya 6 bulan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas usaha mempertimbangkan aspek perlindungan dan pengelolaan sejak tahap perencanaan.

8. Informasi

Tabel 8.
Perbandingan Informasi Menurut
PLTMG 30 W Baubau dengan UU No. 32 Tahun 2009

Informasi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Informasi Menurut Perusahaan
Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu diberikan dalam bentuk pelaporan yang disampaikan antara lain dalam bentuk elektronik. (Pasal 68 huruf a)	Bentuk tanggung jawab PLTMG dalam menjaga lingkungan perusahaan yaitu dengan membuat laporan menggunakan aplikasi bernama SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) yang dilaporkan setiap bulan.

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa PLTMG 30 MW Baubau telah menyajikan informasi yang relevan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009. PLTMG 30 MW menjalankan kewajiban dengan cara melaporkan kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan limbah B3, pemantauan emisi, pengendalian pencemaran, penggunaan energi, serta program penghijauan secara berkala melalui aplikasi SIMPEL. Selanjutnya semua laporan tersebut dikirim langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kantor Pusat PLN dapat mengakses dan mengontrol kegiatan monitor PLTMG 30 MW Baubau untuk melihat kinerja dan tanggung jawab perusahaan PLTMG 30 MW Baubau.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akuntansi biaya lingkungan di PLTMG 30 MW Baubau telah mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan telah mengidentifikasi biaya lingkungan melalui akun khusus, meskipun klasifikasinya belum sepenuhnya mengacu pada kategori biaya menurut Hansen dan Mowen. Aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dengan PSAK 201 Tahun 2024, namun pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan masih terbatas dan belum memuat informasi yang jelas mengenai biaya lingkungan. Secara umum, akuntansi biaya lingkungan telah diterapkan dengan cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam klasifikasi biaya, pengungkapan, dan integrasi sistem agar tercipta praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan transparan. Saran kepada manajemen PLTMG 30 MW Baubau untuk membuat laporan Biaya Lingkungan Khusus, tidak hanya membuat akun khusus terkait biaya lingkungan dan sebaiknya membuat penjelasan yang rinci pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena akses terhadap data biaya lingkungan yang bersifat internal dan cakupan penelitian yang hanya berfokus pada satu unit pembangkit.

REFERENCES

- Apriyani, L. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Medical Center Metro)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro]. repository.metrouniv.ac.id
- Aulia, A., Sharon, S. S., Oleo, U. H., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Makassar, C. (2025). *Pengaruh biaya lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan sektor batu bara*. 1(1), 66–77.
- Hal, N. J., Tambun, S., & Sumarsam, W. (2025). *Pengaruh Kualitas Laba , Tax Planning dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Green Accounting sebagai Pemoderasi*. 10(1), 74–86.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). *Management Accounting* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Elvera, & Yesita, A. (2021). *Metodologi Penelitian* (E. Mulyanta S. (ed.); 1st ed.). CV. Andi Offset.
- Franciska, R. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pt. Royal Coconut Airmadidi. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 58–63. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22287.2019>
- Hidayah, N., & Nian, D. A. (2021). Alokasi Biaya Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan Menggunakan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 391–406. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/issue/view/20>
- Lestari, W. B., Hadisantoso, E., & Asni, N. (2025). *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Halu Oleo , Jurusan Akuntansi Email : wwwhidybintanglestari@gmail.com Pendahuluan I*. 6(1).

- Marhaini*1, M. A. S. (2022). *Analisa Efisiensi Bahan Bakar Dan Dampak Lingkungan Emisi Gas Buang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Terhadap Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG)*. 6(2), 57–61. <https://doi.org/10.32502/jse.v6i2.4215>
- Meiyana, A., & Aisyah, M. N. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24495>
- Musa, H. I., Tjetje, H. N. F., & Siswaja, I. R. (2022). Implementasi Akuntansi Lingkungan pada PT PLN (Persero) UPDK Mahakam UL PLTGU Tanjung Batu Dalam Proses Pengelolaan Limbah Perusahaan. *Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 19(5), 1–23.
- Norsita, M. (2021). Analisis Penerapan Biaya Lingkungan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(1), 54–64. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1016>
- Persero, P. P. (2017). Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. *Office of Chief Legal Counsel & Compliance*, 1–18.
- Putri, S. N. E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada PT Sinar Sostro. *JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2(1), 65–71. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1305>
- Ratulangi, A. V. J., Pangemanan, S., & Tirayoh, V. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 410–418. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20292.2018>
- Salim, H. (2019). *Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Rumah Sakit Sitti Khadijah Muhammadiyah Makassar*. 4(1). (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Zainab, A., & Burhany, D. I. (2020). Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1, 26–27. <https://doi.org/10.35313/irwns.v1i1.2153>